

Singaraja, 22 September 2022

Lampiran : -
Hal : Permohonan Sewa Kantin


Kepada Yth.
Kepala RRI Singaraja
Jl. Gajah mada 144 Singaraja
di -
Singaraja

Dengan hormat,

Bersama ini saya mengajukan permohonan perpanjangan sewa kantin pada lingkungan RRI Singaraja, untuk sekiranya dapat dikaji dan diijinkan melakukan perpanjangan sewa kantin yang dikelola oleh RRI Singaraja.

Demikian untuk dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Dewa Nyoman Sarjana



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Nomor : 1437/RRI.SGR/10/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN
Tanah dan/atau Bangunan Dalam Bentuk Sewa

Singaraja, 5 Oktober 2022

Yth,
Kepala KPKNL Singaraja
Jl. Udayana No. 10 Singaraja
di-
Singaraja

Dengan Hormat

Bersama ini kami sampaikan bahwa, dalam rangka perpanjangan pemanfaatan dalam bentuk sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Singaraja berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, maka kami mohon dapat berkenan diterbitkan surat persetujuan pemanfaatan BMN Tanah dan/atau Bangunan dalam bentuk sewa pada BMN dimaksud. Sebagai dasar pertimbangan dan tujuan dilakukan sewa adalah :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/ tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara;
2. Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau
3. Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Adapun data BMN yang akan disewakan adalah sebagai berikut :

No	Kode Aset	Uraian	NUP	Lokasi	Luas/ Jumlah yang di sewakan	Usulan Besaran Sewa Untuk 3 Tahun	Keterangan
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Jalan Gajah Mada 144 Singaraja	14 M2	Rp 2.136.000	Jangka waktu 3 tahun dari tanggal 2 Desember 2022 s/d 1 Desember 2025

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala RRI Singaraja

Tri Umi Setyawati, S.Pt.
NIP. 19680406 199703 2 002

Tembusan :

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI di Jakarta

Lampiran Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN
Tanah dan/atau Bangunan Dalam Bentuk Sewa
Nomor : 1437/RRI.SGR/10/2022
Tanggal : 5 Oktober 2022



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA LPP RRI SINGARAJA**

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	KUANTITAS		NILAI		KETERANGAN
						LUAS KESELURUHAN	LUAS DI SEWAKAN	NILAI ASET	NILAI SEWA UNTUK 3 TAHUN	
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Gajah Mada 144 Singaraja	1957	1920 M2	14 M2	20.683.636.000	2.136.000	Periode Sewa : 2 Desember 2022 s/d 1 Desember 2025
TOTAL										

Kepala RRI Singaraja



Tri Umi Setyawati, S.Pt.
NIP.19680406 199703 2 002



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 1438/RRI.SGR/10/2022

N a m a : Tri Umi Setyawati, S.Pt.
Nip. : 19680406 199703 2 002
Pangkat/Gol : IV/a
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara LPP RRI Singaraja yang diusulkan untuk pemanfaatan dalam bentuk sewa, tidak sedang digunakan dan tidak akan mengganggu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam mendukung kegiatan operasional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 5 Oktober 2022

Yang menyatakan
Kepala LPP RRI Singaraja




Tri Umi Setyawati, S.Pt.
NIP 19680406 199703 2 002

FOTO BMN



GAMBAR LOKASI DAN/ATAU SITE PLAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 327 /KM.6/2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

Memperhatikan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama RRI Nomor 2332/DU/12/2013 tanggal 13 Desember 2013 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Aset Tanah LPP RRI;
2. Surat Plh. Kepala Bagian Hukum dan Umum LPP RRI nomor 55/HU/K/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 hal Tindak lanjut Klarifikasi Data/Dokumen Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN LPP RRI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 90 (sembilan puluh) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebesar Rp1.447.599.263.660,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

KETUJUH

6 0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Utama LPP RRI;
3. Dewan Pengawas LPP RRI
4. Kepala SPI LPP RRI ;
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN;
6. Direktur Barang Milik Negara, DJKN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 SEP 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,


/ HADIYANTO ✓



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227 /KM.6/2014
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai BMN (Rp)	Keterangan
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja, Kel. Banjar Bali, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali	1957	1.920	421.470.000,00	Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kel. Br. Bali tanggal 9 Oktober 1986 atas nama Departemen Penerangan Direktorat Jendral Radio dan Film Cq. Station Radio Republik Indonesia Regional II di Singaraja. (9)
2	2.01.01.04.001	2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Seririt - Singaraja, Kel. Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali	1975	50.000	25.550.000,00	Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/ Desa Kalibukbuk tanggal 23 September 1987 atas nama Departemen Penerangan Direktorat Radio Republik Indonesia Cq. Radio Republik Indonesia Singaraja di Singaraja.
3	2.01.01.04.001	3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Gajah Mada No. 50 Singaraja, Kel. Astina, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali	1997	1.580	908.500.000,00	Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/ Desa Astina tanggal 23 September 1987 atas nama Direktorat Radio Republik Indonesia, Departemen Penerangan Cq. Radio Republik Indonesia Regional II Singaraja di Singaraja.
4	2.01.01.04.001	3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Sakatiga, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan	1974	716.140	47.614.600.000,00	Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Sakatiga tanggal 20 Oktober 1976 atas nama Direktorat Jendral Radio Televisi dan Film untuk kepentingan Radio Republik Indonesia-Station Palembang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Barang	NLUP	Jenis Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai BMN (Rp)	Keterangan
88	(2) 2.01.01.04.001	(3) 1	(4) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	(5) Jalan Kampung Wet, Desa Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua	(6) 1997	(7) 6.895	(8) 34.475.000,00	(9) Sertipikat Hak Pakai Nomor P-1/ Desa Sokanggo tanggal 2 Juni 1997 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia.
89	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Trans Yapen Serui Manawi, Desa Kairui, Kecamatan Angkai Sera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua	1994	52.400	733.600.000,00	Sertipikat Hak Pakai Nomor P-01/ KN Desa Kairui tanggal 13 Februari 1996 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia.
90	2.01.01.04.001	3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Pattimura, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua	1989	39.500	4.068.500.000,00	Sertipikat Hak Pakai Nomor P-131/ SK Kelurahan Serui Kota tanggal 15 September 1989 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Stasiun RRI Regional II Serui.
JUMLAH							Rp1.447.599.263.660,00	

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Hadiyanto
HADIYANTO



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2054 TAHUN 2019**

Tentang

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DIREKTUR UTAMA KEPADA
DIREKTUR SDM DAN UMUM DAN KEPALA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas Direktur Utama selaku Pengguna Barang di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dipandang perlu melimpahkan sebagian wewenang Direktur Utama kepada Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang pelimpahkan sebagian wewenang Direktur Utama kepada Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja dilingkungan LPP RRI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
11. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 019 TAHUN 2016 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2016-2021;
12. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 04 TAHUN 2013.
13. Peraturan Dewan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 TAHUN 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DIREKTUR UTAMA KEPADA DIREKTUR SDM DAN UMUM DAN KEPALA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN LPP RRI.
- PERTAMA** : Melimpahkan sebagian wewenang Direktur Utama kepada Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI untuk mengajukan permohonan/usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diajukan kepada Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus bertanggungjawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pejabat yang ditunjuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, surat usulan atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang telah di usulkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor 223 TAHUN 2017 dinyatakan tetap berlaku.
- KEENAM : Pelimpahan kewenangan Direktur Utama ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Nomor 223 TAHUN 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan Direktur Utama LPP RRI disampaikan kepada:

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI;
3. Para Kepala Satuan Kerja dilingkungan LPP RRI;
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Direktur PKNSI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2019

Direktur Utama LPP RRI



M. Rohanudin

LAMPIRAN INOMOR 2654 TAHUN 2019
TANGGAL 10 November 2019**DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN DIREKTUR UTAMA KEPADA
DIREKTUR SDM DAN UMUM**

NO	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPahkan
1.	<p>Permohonan penggunaan Barang Milik Negara, dalam bentuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan;b. selain tanah dan/atau bangunan; danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). <p>Untuk permohonan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.</p>
2.	<p>Usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya, dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan; danb. selain tanah dan/atau bangunan. <p>Untuk usulan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.</p>
3.	<p>Usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya, dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan; danb. selain tanah dan/atau bangunan. <p>Untuk usulan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.</p>
4.	<p>Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>Untuk usulan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.</p>
5.	<p>Usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>Untuk usulan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.</p>
6.	<p>Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

7. Usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



DIREKTUR UTAMA LPP RRI

M. ROHANUDIN

LAMPIRAN IINOMOR 2054
TANGGAL 18TAHUN 2019
November 2019**DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN DIREKTUR UTAMA KEPADA KEPALA SATKER**

NO	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPahkan
1.	Permohonan penggunaan Barang Milik Negara, dalam bentuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, berupa: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan; dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.	Usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya, dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan.
3.	Usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya, dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan.
4.	Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5.	Usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

DIREKTUR UTAMA LPP RRI


M. ROHANUDIN

Singaraja, 4 Oktober 2022

Lampiran : Terlampir
Hal : Permohonan Perpanjangan Sewa Tanah dan/atau
Bangunan untuk kantin Pada RRI Singaraja

Kepada Yth.
Kepala RRI Singaraja
Jl. Gajah Mada 144 Singaraja
di-
Singaraja

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Dewa Nyoman Sarjana
Alamat : Jln. Wibisana, Blok E, Nomor 57, Banjar Jawa- Singaraja
Bentuk Kelembagaan : UMKM
Jenis Kegiatan Usaha : Kantin
Nomor NPWP : 57.290.801.0-902.000


Bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah dan/atau bangunan pada RRI Singaraja untuk kantin, sekiranya dapat dikaji dan diijinkan melakukan perpanjangan sewa yang dikelola oleh RRI Singaraja, dan akan membayar sekaligus dalam kurun waktu sewa selama 3 tahun.

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP dan
3. Surat Pernyataan

Demikian untuk dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



I Dewa Nyoman Sarjana

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Dewa Nyoman Sarjana
Alamat : Jln. Wibisana, Blok E, Nomor 57, Banjar Jawa- Singaraja
Nomor NPWP : 57.290.801.0-902.000

Sebagai calon penyewa, saya bersedia untuk menjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan yang berlaku untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Negara yang di sewakan selama jangka waktu sewa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyewa,



I Dewa Nyoman Sarjana



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 57.290.801.0-902.000

NAMA : SARJANA I DEWA NYOMAN

ALAMAT: JL. WIBISANA BL E NO.57
RT.000 RW.00, BANJAR
JAWA BULELENG
BULELENG

TERDAFTAR
10-11-2008

902

PROVINSI BALI
KABUPATEN BULELENG

NIK : 5108061909550004

Nama : DEWA NYOMAN SARLIANA
Tempat/Tgl Lahir : SINGARAJA, 19-09-1955
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : JLN WISASANA NO 19 E RT
KALIBARU II
RT/RW :
Kel/Desa : BANJAR JAWA
Kecamatan : BULELENG
Agama : HINDU
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENSUNAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 19-09-2017



BULELENG
28-12-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official who issued the card, located below the date and location stamp.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-51/MK.6/KNL.1402/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang Digunakan Oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja

17 Oktober 2022

Yth. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
u.p. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja
Jl. Gajah Mada No.144, Banjar Jawa, Kabupaten Buleleng
Bali - 81113

Sehubungan dengan surat Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja Nomor 1437/RRI.SGR/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN Tanah dan/atau Bangunan Dalam Bentuk Sewa, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja berupa sebagian tanah seluas 14 m² yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 144, Singaraja dengan nilai wajar sebesar Rp2.737.500,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada mitra sewa atas nama I Dewa Nyoman Sarjana untuk jangka waktu Sewa selama 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp2.737.500,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu Sewa termasuk periodesitas Sewa dan identitas penyewa.
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
5. Laporan pelaksanaan Sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran Sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja selaku Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa.

6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Singaraja



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Pengawas Intern Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara;
5. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-51/MK.6/KNL.1402/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SATUAN KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu	Periode	Nilai Sewa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Gajah Mada Nomor 144, Singaraja	14	3 (satu) Tahun	Tahunan	2.737.500,00	Penyewa : I Dewa Nyoman Sarjana Alamat : Jalan Wibisana, Blok E Nomor 57, Banjar Jawa - Singaraja NPWP : 57.290.801.0-902.000 Peruntukan : Bisnis (Kantin)
JUMLAH								2.737.500,00	

a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPKNL Singaraja,



Ditandatangani secara elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidayat





Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Nomor : 1740/RRI.SGR/11/2022
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Sewa Atas Barang
Milik Negara

16 November 2022

Yth. Bapak Dewa Sarjana
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat persetujuan dari KPKNL Singaraja nomor: S-51/MK.6/KNL.1402/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang Digunakan Oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, maka bersama ini kami sampaikan sesuai informasi dari KPKNL, persetujuan nilai sewa lahan kios sebesar Rp 2.737.500,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 3 (tiga) tahun.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala RRI Singaraja,

Tri Umi Setyawati, S.Pt. 





Sekali di Udara Tetap di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 460 TAHUN 2022

TENTANG

**SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA
LPP RRI SINGARAJA**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA

- Menimbang** : a. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara Kantor LPP RRI Singaraja, KPKNL Singaraja telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor S-51/MK.6/KNL.1402/2022 tertanggal 17 Oktober 2022.
b. Bahwa dengan dikeluarkannya ijin persetujuan dimaksud, maka perlu dibuat Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang tentang sewa menyewa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK 06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK 06/2012 jo. Nomor 174/PMK.6/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK 06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja Nomor S-51/MK.6/KNL.1402/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang Digunakan Oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Saudara Dewa Nyoman Sarjana yang bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Jawa Singaraja, diberikan ijin untuk menyewa Barang Milik Negara berupa Tanah pada Kantor Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja selama 3 (Tiga) Tahun sebagai berikut :
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja
Kode Barang : 2.01.01.04.001
NUP : 1
Luas/Tinggi : 14 m²
Periode Sewa: 3 (Tiga) Tahun mulai : 2 Desember 2022 s/d 1 Desember 2025
2. Biaya sewa untuk selama jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar Rp 912.500,- (sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)/ Tahun atau Rp 2.737.500,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 3 (tiga) Tahun
 3. Dalam hal sebagian pembayaran telah dilakukan berdasarkan perjanjian sewa lahan yang telah dan/sedang berlangsung dan telah disetor ke kas Negara, maka kekurangan pembayaran dilakukan berdasarkan Perjanjian Tambahan/Addendum
 4. Seluruh biaya sewa BMN berupa Tanah dan atau Bangunan Kantor Pemerintahan dibayar dan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian tambahan/addendum ditandatangani.
 5. Ketentuan sewa BUMN berupa Tanah DAN/ATAU Bangunan tentang hak dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa antara Kuasa Pengguna Barang RRI Singaraja dengan Saudara Dewa Nyoman Sarjana.
 6. Apabila ketentuan tersebut pada Diktum 2, 3, dan 4 tidak ditaati oleh penyewa, maka hak sewa yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan ijin tersebut dibebankan kepada pihak penyewa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 16 November 2022

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,



TRIPUMI SETYAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur LPU LPP RRI di Jakarta
4. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta
5. Kepala KPKNL Singaraja
6. Yang bersangkutan
7. Arsip



INVOICE

Kepada Yth.
Dewa Nyoman
Sarjana
di -
Singaraja

NOMOR INVOICE
1774/RRI-SGR/11/2022

TANGGAL
22 November 2022

NO.	KEGIATAN	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sewa Menyewa Tempat Kantin	Pembayaran Uang Sewa dari Dewa Nyoman Sarjana selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 03 Desember 2022 hingga 02 Desember 2025 sesuai dengan media order No. 01/PKS/LPU.RRI-SGR/11/2022 tanggal 17 November 2022	2.737.500,-	2.737.500,-
TOTAL				2.737.500,-

Kepala LPP RRI Singaraja


Tri Umi Setyawati, S.Pt
NIP. 19680406 199703 2 002





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820221123449765
Tanggal Billing : 23-11-2022 14:33:28
Tanggal Kedaluwarsa : 30-11-2022 14:33:28
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : LPP RRI SINGARAJA
Kementerian/Lembaga : **116** - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I : **01** - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Satuan Kerja : **700158** - RRI SINGARAJA
Total Disetor : 2.737.500 (IDR)
Terbilang : Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 2.737.500 (IDR)
Keterangan : Sewa Tempat Kantin dari Sdr Dewa Sarjana untuk jangka waktu 3 Tahun sesuai dengan perjanjian sewa menyewa No.01/PKS/LPU.RRI-SGR/11/2022 Tanggal 17 November 2022

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://penerimaan-negara.info> dan <http://bit.ly/infobayarMPNG2>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

--o0o--



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820221123449765
 Tanggal Billing : 23-11-2022 14:33:28
 Tanggal Kedaluwarsa : 30-11-2022 14:33:28
 Tanggal Bayar : 23-11-2022 14:54:49
 Bank/Pos/Fintech Bayar : POS INDONESIA
 Channel Bayar : Teller
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : LPP RRI SINGARAJA
 Kementerian/Lembaga : **116** - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
 Unit Eselon I : **01** - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 Satuan Kerja : **700158** - RRI SINGARAJA
 Total Disetor : 2.737.500 (IDR)
 Terbilang : *Dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus (IDR)*
 Status : Sudah Dibayar
 NTB : **913827499280**
 NTPN : **1936355DENA97KT5**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
 Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
 Jumlah Setoran : 2.737.500 (IDR)
 Keterangan : Sewa Tempat Kantin dari Sdr Dewa Sarjana untuk jangka waktu 3 Tahun
 sesuai dengan perjanjian sewa menyewa No.01/PKS/LPU.RRI-SGR/11/2022
 Tanggal 17 November 2022

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kd. SINGARAJA B1100

474151705

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 23-11-2022 14:54:51
 No.Resi : B1100-17/2022/B21410 Petugas : 5500031B7

Tanggal Buku : 24-11-2022
 Kode Cabang Pos : 081100

Waktu Transaksi : 23-11-2022 14:54:51
 Kode Billing : 820221123449765
 Nama Wajib Bayar: LPP RRI SINGARAJA
 K / L : 116
 Unit Eselon : 01
 Kode Satker : 700158
 Jumlah Setoran : Rp. 2.737.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : *(Dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS POS INDONESIA

lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Nomor : 1790/RRI.SGR/11/2022
Lampiran : 1 Gabung
Hal : Laporan Pemanfaatan Barang Milik Negara
Pada LPP RRI Singaraja berupa sewa

Singaraja, 24 Nopember 2022

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
Jalan Udayana No. 10 Singaraja
di-
Singaraja

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang LPP RRI Singaraja, dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) yang digunakan oleh LPP RRI Singaraja dari KPKNL Singaraja, Nomor : S-51/MK.6/KNL.1402/2022 tanggal 17 Oktober 2022, telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa menyewa antara Dewa Nyoman Sarjana selaku penyewa dengan LPP RRI Singaraja, dengan Nomor Perjanjian : 01/PKS/LPU.RRI-SGR/11/2022 pada tanggal 17 Nopember 2022.
2. Barang Milik Negara yang di sewakan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 14M2 dengan limit harga yang ditetapkan sebesar Rp 2.737.500,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan besaran sewa Barang Milik Negara yang disepakati sebesar Rp 2.737.500,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 3 Desember 2022 hingga 2 Desember 2025.
3. Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah pada LPP RRI yang digunakan oleh LPP RRI Singaraja dari KPKNL Singaraja Nomor : S-51/MK.6/KNL.1402/2022 tanggal 17 Oktober 2022, maka bersama ini kami lampirkan :
 - a. Fotokopi Perjanjian Sewa
 - b. Fotokopi Invoice Pembayaran Sewa
 - c. Fotokopi Pembuatan Tagihan PNB
 - d. Fotokopi Bukti Setor ke Rekening Kas Umum Negara
 - e. Fotokopi Surat Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja tentang Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada LPP RRI Singaraja
4. Dengan telah diterbitkannya surat perjanjian sewa menyewa antara Dewa Nyoman Sarjana selaku penyewa dengan LPP RRI Singaraja, dengan Nomor : 01/PKS/LPU.RRI-SGR/11/2022 pada tanggal 17 Nopember 2022, maka telah dilaksanakannya proses pemanfaatan aset berupa sewa pada LPP RRI Singaraja.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala LPP RRI Singaraja

Tri Umi Setyawati, S.Pt.

NIP. 19680406 199703 2 002 **T**

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta;
3. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta;
4. Peringgal.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2022

PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT KANTIN
ANTARA
DEWA NYOMAN SARJANA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA

Rri Singaraja



rri singaraja

rrisingaraja



rri.co.id

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT KANTIN
ANTARA
DEWA NYOMAN SARJANA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
NOMOR: 01/PKS/LPU.RRI-SGR/11/2022**

Pada hari Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LPP RRI SINGARAJA**, Lembaga yang didirikan oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2005 berkantor di Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Tri Umi Setyawati, S.Pt**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor : 209 Tahun 2022 dalam kedudukannya sebagai Kepala LPP RRI Singaraja (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Yang Menyewakan**"). Dan,
2. **DEWA NYOMAN SARJANA**, yang beralamat di Banjar Bali, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, sesuai dengan nomor NIK. 5108061909550004 (selanjutnya disebut "**Penyewa**").

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
LINGKUP PERJANJIAN**

Syarat-syarat dari tempat:

- Lokasi: Jalan Gajah Mada 144 Singaraja
- Luas Tempat: 14 m²; dan
- Status kepemilikan: Sertifikat Hak Pakai No. 5 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- Alamat: Jalan Gajah Mada Nomor 144 Singaraja;
(Lokasi sebagaimana disebut diatas selanjutnya disebut "**Tempat**")

PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1 Jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini adalah 3 (tiga) tahun secara terus menerus dihitung sejak tanggal 3 Desember 2022 hingga 2 Desember 2025 (selanjutnya disebut "Jangka Waktu Sewa") dengan ketentuan bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut, Penyewa berhak untuk secara otomatis memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini untuk tambahan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan menyampaikan pemberitahuan berdasarkan pasal 2.2 dari Perjanjian sewa tempat ini dan tunduk pada penyesuaian uang sewa sesuai dengan pasal 3.2 perjanjian sewa tempat.
- 2.2 Dalam hal Penyewa bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa, Penyewa Wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai perpanjangan tersebut kepada Pihak Yang Menyewakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa perjanjian sewa ini.

PASAL 3
UANG SEWA

- 3.1 Pihak Yang Menyewakan akan menerima imbalan atas sewa dari Tempat dalam jumlah uang sewa Rp. 2.737.500 (*Dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah*) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun yang selanjutnya disebut "**Uang Sewa**".
- 3.2 Uang sewa untuk setiap masa perpanjangan Perjanjian dapat disesuaikan dengan persetujuan KPKNL Singaraja.
- 3.3 Uang Sewa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 dari Perjanjian ini, akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum dilakukan penandatanganan kerjasama, secara transfer ke billing kas Negara.

PASAL 4
KETENTUAN PEMBAYARAN

Penyewa wajib membayar Uang Sewa dimaksud dalam Pasal 3 dari Perjanjian ini dengan mekanisme sebagai berikut:

- Uang Sewa untuk seluruh Jangka Waktu Perjanjian atau untuk 3 (tiga) tahun akan dibayar seluruhnya di muka paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilakukan penandatanganan kerjasama.

PASAL 5
PEMELIHARAAN ALAT / FASILITAS

5.1 Pihak Yang Menyewakan tidak bertanggungjawab atas keammann fasilitas/penempatan sarana yang dimiliki/dipasang oleh Penyewa

5.2 Pihak Penyewa bersedia memelihara dan menjaga keamanan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) yang disewa selama masa sewa.

Pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian awal sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan perjanjian sewa tempat, tetap berlaku dan mengikat para pihak dan para pihak dengan ini menyatakan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian awal.

Demikian, Perjanjian sewa tempat ini dibuat oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan secara sah mengikat setelah ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian sewa tempat ini.

Pihak Penyewa



(Dewa Sarjana)



(Tri Umi Setyawati, S.Pt.)

NIP. 19680406 199703 2 002